

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA APLIKATOR  
DENGAN MITRA PENGEMUDI TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI MITRA  
SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH**

OLEH:

Rafietama Audriar

NPM : 2015200187

PEMBIMBING

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapam  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021



Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rafietama Audriar

NPM : 2015200187

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA APLIKATOR DENGAN MITRA PENGEMUDI TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI MITRA SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Rafietama Audriar

2015200187

## **ABSTRAK**

Mitra Pengemudi atau umumnya disebut sebagai *driver* merupakan mitra yang berafiliasi terhadap perusahaan aplikator seperti PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) atau PT. Grab Indonesia (Grab). Mitra pengemudi tersebut bertugas untuk menjalankan layanan – layanan yang disediakan oleh perusahaan aplikator tersebut seperti layanan transportasi roda dua, transportasi roda empat dan layanan antar jemput barang.

Perjanjian antara pihak perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian kemitraan sehingga status kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut merupakan mitra. Perjanjian kemitraan antara pihak perusahaan aplikator dengan mitra pengemudi tersebut merupakan perjanjian yang sudah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan aplikator. Karena perjanjian kemitraan tersebut merupakan perjanjian yang sudah dibakukan oleh pihak perusahaan aplikator, maka perjanjian kemitraan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak mitra pengemudi selaku pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Mitra Pengemudi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul :

### **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA APLIKATOR DENGAN MITRA PENGEMUDI TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI MITRA SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH”**

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, namun berkat dukungan, kritik, saran serta doa, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Yaya Hudaya, S.E. dan Ibu Vinny Dewi Arthianty, S.E.**, selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam baik secara moril maupun materil.
2. **Ibu Hj. Inne Wayan**, selaku nenek dari penulis yang sudah merawat dan mengurus Penulis sejak kecil dan selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil hingga saat ini.
3. **Bapak Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**, selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku dosen wali Penulis yang sudah memberikan masukan serta informasi kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Sahabat Penulis, **Riansyah dan Bibim** yang sudah menjadi sahabat penulis semenjak SMP hingga saat ini, sahabat yang sudah sabar memberikan waktunya kepada Penulis serta sahabat yang sudah sabar mendengarkan omelan Penulis.
7. Kawan – kawan Penulis, **Andreas, Ilham, Sulaiman dan Fadel** yang sudah menemani Penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kawan – kawan Penulis di Kost 3A, **Aldi, Rizky, Billy, Harits dan Jati** yang sudah menemani keseharian Penulis selama tinggal di Kost 3A.
9. Kawan – kawan Penulis di PRUL, **Ama, Ryan dan Kak Aya** yang sudah memperbolehkan untuk Penulis menimba ilmu serta tempat bernaung selama 3 bulan.

10. Kawan – kawan Penulis di Kampus, **Bintang, Adit, Bonny, Valen** serta kawan – kawan FH UNPAR 2015 yang belum bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang sudah banyak membantu Penulis selama proses perkuliahan di FH UNPAR hingga saat ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua yang tersebut maupun tidak tersebut dalam tulisan ini. Akhir kata, Penulis masih sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Rafietama Audriar

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	5
6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	8
1.1. Pengertian Perjanjian.....	8
1.2. Asas – Asas Perjanjian.....	8
1.3. Unsur Perjanjian.....	10
1.4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
1.5. Akibat Persetujuan Dari Suatu Perjanjian.....	11
1.6. Hapusnya Perjanjian.....	12
2. Perjanjian Baku.....	13
3. Perjanjian Bernama.....	13
4. Perjanjian Tidak Bernama.....	14
5. <i>E – Contract</i> / Kontrak Elektronik.....	14
6. Perjanjian Jasa Tertentu.....	15
7. Hubungan Hukum Antara Mitra Pengemudi Dengan Aplikator.....	15
8. Profil Perusahaan Aplikator.....	16
8.1. Profil Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa).....	16
8.2. Profil Grab.....	18
9. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan.....	19
9.1. Pengertian Kemitraan.....	19
9.2. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	19



9.3. Unsur – Unsur Perjanjian Kemitraan.....	20
9.4. Perbandingan Perjanjian Kemitraan Dengan Perjanjian Kerja.....	20
10. Tinjauan Umum Mengenai Transportasi.....	21
10.1.    Pengertian Transportasi.....	21
10.2.    Pengertian Transportasi <i>Online</i> .....	22
<b>BAB III PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PIHAK APLIKATOR DENGAN MITRA PENGEMUDI.....</b>	<b>23</b>
1. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Grab Indonesia.....	23
1.1. Unsur – Unsur Perjanjian Kemitraan antara Pihak Aplikator dengan Mitra Pengemudi.....	23
1.2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Aplikator Dengan Mitra Pengemudi.....	24
1.3. Pengesampingan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Aplikator Dengan Mitra Pengemudi.....	29
1.4. Pengakhiran Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Aplikator Dengan Mitra Pengemudi.....	32
2. Kebijakan Terhadap Mitra Pengemudi Di Luar Perjanjian Kemitraan Yang Diberikan Oleh Pihak Aplikator.....	34
2.1. Asuransi.....	34
2.2. <i>Reimbursement</i> .....	40
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA APLIKATOR DENGAN MITRA PENGEMUDI TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI MITRA SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH.....</b>	<b>42</b>
1. Mitra Pengemudi Sebagai Usaha Mikro .....	42
2. Perusahaan Aplikator Sebagai Usaha Besar.....	43
3. Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Mitra Pengemudi Dengan Pihak Aplikator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	45
4. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Mitra Pengemudi Untuk Mendapatkan Perlindungan Sebagai Pihak Yang Lemah Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pihak Aplikator.....	48

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
1. Kesimpulan.....	52
2. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari - hari. Terdapat tiga jenis transportasi yaitu transportasi melalui darat, laut dan udara yang seiring dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi. Aturan hukum mengenai bidang transportasi darat telah diatur oleh Pemerintah dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sulitnya menemukan transportasi, terutama transportasi umum atau konvensional serta maraknya kemacetan yang terjadi di kota - kota besar membuat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan efisien. Hal tersebut menyebabkan penyebaran transportasi berbasis *online* di Indonesia kini mengalami peningkatan yang pesat seiring berjalannya waktu<sup>1</sup>. Istilah *online* atau biasa disebut *daring* merupakan singkatan dari “dalam jaringan” yang artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya<sup>2</sup>. Permintaan tersebut meningkat karena semakin mudahnya akses Internet dan Sistem Pemosisian Global pada saat ini. Yang dimaksud dengan Sistem Pemosisian Global atau yang biasa disebut sebagai *GPS (Global Positioning System)* adalah sistem elektronik yang bekerja untuk menentukan suatu letak di permukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit. Definisi dari transportasi *online* sendiri adalah wahana yang digunakan sebagai pemindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan agensi-agensis atau perusahaan tertentu yang bertanggung jawab dalam hal kepemilikan maupun pengoperasian transportasi yang terkait.

Dengan semakin banyaknya minat masyarakat atas transportasi berbasis *online* di Indonesia, menyebabkan banyak munculnya perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi *online*, contohnya seperti maxim, Anterin serta Gojek dan Grab. Dua perusahaan merupakan perusahaan yang paling populer dalam jasa transportasi berbasis *online* di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Survei UI Temukan Sejumlah Fakta Menarik Soal Angkutan Online, <https://tekno.tempo.co/read/873394/survei-ui-temukan-sejumlah-fakta-menarik-soal-angkutan-online/>, diunduh pada 3 Agustus 2021 Pukul 00.12.

<sup>2</sup> Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diunduh pada 3 Agustus 2021 Pukul 00.19.

Sejarah munculnya transportasi *online* pertama di Indonesia dapat dilacak pada saat awal lahirnya Gojek. Bermula pada tahun 2009, Nadiem Makarim mendirikan PT Gojek Indonesia (yang sekarang bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dan merintis sebuah usaha dengan merek dagang bernama Gojek, yang pada awalnya bergerak di bidang jasa transportasi roda dua. Awalnya untuk melakukan *order* jasa transportasi roda dua di Gojek harus dilakukan dengan cara menghubungi *Call Center*. Kemudian pada tahun 2015 perusahaan tersebut meluncurkan aplikasi mobile untuk smartphone Android dan iOS dengan tiga layanan *online* berbasis GPS (*Global Positioning System*), yaitu GoRide untuk jasa transportasi *online* roda dua, GoSend untuk layanan pengiriman barang dalam skala kecil dan GoMart untuk layanan belanja kebutuhan sehari - hari.

Seiring berjalannya waktu, Gojek memperluas layanannya seperti GoCar yang merupakan layanan transportasi *online* roda empat, lalu GoFood yang merupakan layanan pesan antar makanan, GoBluebird yang merupakan layanan taksi *online* dengan bekerjasama dengan PT. Blue bird Tbk. selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi taksi di Indonesia dan yang terakhir adalah layanan GoLife yang memberikan berbagai jasa seperti kebersihan, pijat, servis kendaraan dan perawatan kecantikan. Layanan GoLife sendiri sudah diberhentikan mulai tanggal 27 Juli tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Selain Gojek yang bergerak dalam bidang jasa transportasi *online* di Indonesia, ada juga Grab. Berbeda dengan Gojek yang didirikan di Indonesia dan merupakan perusahaan asli berasal dari Indonesia, Grab sendiri didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling pada tahun 2011 di Malaysia, sebelum akhirnya pindah ke Singapura. Layaknya Gojek, Grab (dahulu dikenal sebagai GrabTaxi) berkecimpung di dunia jasa transportasi, hanya saja pada awalnya Grab fokus kepada transportasi roda empat yang bekerjasama dengan operator - operator taksi reguler. Kehadiran Grab di Indonesia mendapatkan respon positif oleh masyarakat sehingga Grab dapat memperluas layanannya, seperti GrabCar yang merupakan layanan transportasi *online* roda empat, GrabBike yang merupakan layanan transportasi *online* roda dua, GrabFood layanan pesan antar makanan dan GrabExpress layanan kurir pengantaran barang.

---

<sup>3</sup> Gojek, Kabar dari GoLife - Informasi Layanan GoMessage dan GoClean, <https://www.gojek.com/blog/gojek/Kabar-dari-GoLife-Informasi-LayananGoMessage-dan-GoClean/>, diunduh pada 3 Agustus 2021 Pukul 00.25.

Untuk menjalankan layanannya tersebut, kedua perusahaan yang bergerak di transportasi *online* membutuhkan tenaga pengemudi. Kedua perusahaan tersebut membuka pendaftaran bagi siapapun dengan ketentuan dan syarat tertentu untuk menjadi pengemudi atau umum disebut sebagai *driver* yang bertugas untuk menjalankan layanan - layanan yang diberikan oleh kedua perusahaan tersebut. Pendaftaran tersebut didasarkan dengan perjanjian kemitraan, sehingga pengemudi atau *driver* yang mendaftar di kedua perusahaan tersebut berstatus sebagai mitra dan disebut sebagai mitra pengemudi atau *partner driver*. Definisi mitra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja atau rekan. Sedangkan dalam konteks, arti mitra bermacam – macam seperti dalam konteks bisnis, mitra memiliki arti sebagai *partner* dalam menjalankan suatu bisnis atau dalam konteks usaha mitra berarti *partner* dalam menjalankan suatu usaha.<sup>4</sup>

Perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan mitra pengemudinya merupakan perjanjian yang berbentuk digital, dimana perjanjian tersebut akan muncul ketika mitra pengemudi mengunduh aplikasi mitra yang sudah disediakan oleh perusahaan transportasi *online*. Dalam melakukan tugasnya sebagai mitra pengemudi atau *partner driver* yang berafiliasi terhadap perusahaan transportasi *online* terikat dengan perjanjian kemitraan digital tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Jika kemitraan tersebut dikaitkan dengan perjanjian, maka yang dimaksud dengan perjanjian kemitraan adalah perjanjian dimana para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang setara dan pihak mitra dalam perjanjian tersebut harus memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. namun kenyataannya perjanjian kemitraan yang diberikan oleh perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi merupakan perjanjian kemitraan yang bersifat baku, dimana perjanjian kemitraan tersebut dibentuk sendiri oleh pihak aplikator, sehingga ketentuan – ketentuan dalam perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak aplikator dan mitra pengemudi sebagai salah satu

---

<sup>4</sup> Mitra, <https://kbbi.web.id/mitra> , diunduh pada Agustus 16 Agustus 2021 Pukul 21.43

pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut tidak memiliki daya tawar terhadap perjanjian kemitraan tersebut.

Akibat tidak adanya daya tawar yang dimiliki mitra pengemudi terhadap perjanjian kemitraan tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa perusahaan aplikator selaku pihak yang kuat dalam perjanjian kemitraan tersebut melakukan tindakan – tindakan yang bersifat sepihak dan merugikan mitra pengemudi, seperti tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap pihak mitra pengemudi selaku pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan tersebut. Bertitik tolak dari hal diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Antara Aplikator Dengan Mitra Pengemudi Terkait Perlindungan Bagi Mitra Sebagai Pihak Yang Lemah”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan pihak aplikator sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan agar mitra pengemudi mendapatkan perlindungan sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan dengan pihak aplikator?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang perlindungan yang akan diperoleh mitra pengemudi selaku pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikator.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap perlindungan bagi mitra pengemudi sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikator.

###### b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.

###### c. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

###### d. Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak - pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja dalam menegakan hukum.

###### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum terhadap perlindungan yang akan diperoleh oleh mitra pengemudi yang berafiliasi terhadap perusahaan aplikator.

#### **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Perjanjian Kemitraan Gojek.
  - e. Perjanjian Kemitraan Grab.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti artikel, jurnal, makalah, dan hasil – hasil penelitian yang terkait.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan - bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari empat bab, masing - masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab pertama dari penelitian ini adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, et.al., Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.



Bab kedua berisikan uraian mengenai perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian baku, profil pihak aplikator serta hubungan hukum antara pihak aplikator dengan mitra pengemudi.

### **BAB III Perjanjian Kemitraan Antara Pihak Aplikator Dengan Mitra Pengemudi**

Bab ketiga menguraikan tentang perjanjian diantara pihak aplikator dengan mitra pengemudi yang didasari dengan prinsip kemitraan secara umum serta kebijakan yang terdapat diluar perjanjian kemitraan

### **BAB IV Analisis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Aplikator Dengan Mitra Pengemudi Terkait Perlindungan Bagi Mitra Sebagai Pihak Yang Lemah**

Bab Keempat dari penelitian ini menjelaskan hasil analisis terhadap perjanjian kemitraan antara pihak aplikator dengan mitra pengemudi dan perlindungan yang dapat diterima oleh mitra pengemudi selaku pihak yang lemah dalam perjanjian kemitraan dengan pihak aplikator.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran terhadap perlindungan mitra pengemudi sebagai pihak yang lemah.

